



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN AIR ITAM BARAT DAN DESA PERSIAPAN
RAMAN MULIA DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penataan Desa, dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemebentukan Desa Persiapan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dua (2) Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 anomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN 2 (DUA) DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
8. Kepala Desa adalah Pejabat yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Pejabat kepala desa adalah seorang pejabat seorang diangkat oleh bupati dari pegawai Negeri sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan kewenangan dan kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Penataan Desa adalah Tindakan menata wilayah Desa yang meliputi pembentukan Desa, penghapusan Desa, penggabungan Desa dan perubahan status Desa;
12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersanding, atau pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada;
13. Desa Induk adalah Desa Prambatan kecamatan Abab dan Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB II

PEMBENTUKAN, JUMLAH PENDUDUK, BATAS WILAYAH DESA, PEMERINTAHAN DESA, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

KEWENANGAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

- a. Desa Persiapan Air Itam Barat, sebagai pemekaran dari Desa Air Itam Kecamatan Penukal dengan Kode Desa Induk 12.03.2005;
- b. Desa Persiapan Raman Mulia, sebagai pemekaran dari Desa Prambatan Kecamatan Abab dengan Kode Desa Induk 12.04.2006.

Bagian Kedua
Jumlah Penduduk

Pasal 3

Jumlah Penduduk Desa Persiapan yang terdapat pada Pasal 2 sebagaimana terlampir.

Pasal 4

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan dalam peta yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Induk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah Desa

Pasal 6

- (1) Desa Persiapan Air Itam Barat Kecamatan Penukal, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah barat berbatasan dengan Desa Air Itam;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Air Itam Timur;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Air Itam;
 - d. sebelah utara berbatasan dengan Sungai Penukal.
- (2) Desa Persiapan Raman Mulia Kecamatan Abab, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah barat berbatasan dengan Desa Karang Agung dan Desa Tanjung Kurung;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Prambatan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Betung;
 - d. sebelah utara berbatasan dengan Sungai Musi.

Bagian Keempat
Peresmian Desa Persiapan dan Pelantikan
Pejabat Kepala Desa

Pasal 7

Peresmian Desa Air Itam Barat berasal dari Desa Air Itam Kecamatan Penukal, Peresmian Desa Raman Mulia berasal dari Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir serta pelantikan Penjabat Sementara Kepala Desa dilakukan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Bagian Kelima
Pemerintah Desa

Pasal 8

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Bupati mengangkat Penjabat Sementara Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dan atau masyarakat berdasarkan usulan Camat sesuai Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Bupati atau Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa yang telah di bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Ketujuh

Kewenangan

Pasal 10

- (1) Kewenangan Desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat.
- (2) Kewenangan Desa di Bidang Pertanahan di Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) masih tetap dilaksanakan oleh Desa Induk.

Bagian Kedelapan

Pembiayaan

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.

BAB III

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

pada tanggal 5 - Juli - 2024

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

pada tanggal 5 - Juli - 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2024
NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN AIR ITAM BARAT DAN DESA
PERSIAPAN RAMAN MULIA DI KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN AIR ITAM BARAT DAN DESA PERSIAPAN RAMAN MULIA
DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NO	KECAMATAN	DESA INDUK	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	DESA PERSIAPAN	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN
			JIWA	KK			JIWA	KK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PENUKAL	AIR ITAM	2.917	933	5.700 Ha	AIR ITAM BARAT	2.486	803	3.510 Ha	1. sebelah barat berbatasan dengan Desa Air Itam; 2. sebelah timur berbatasan dengan Desa Air Itam Timur; 3. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Air Itam; 4. sebelah utara berbatasan dengan Sungai Penukal

2	ABAB	PRAMBATAN	4.012	855	11.891 Ha	RAMAN MULIA	2.297	800	7.942	1. sebelah barat berbatasan dengan Desa Karang Agung dan Desa Tanjung Kurung; 2. sebelah timur berbatasan dengan Desa Prambatan; 3. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Betung; 4. sebelah utara berbatasan dengan Sungai Musi.
---	------	-----------	-------	-----	-----------	----------------	-------	-----	-------	--

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO